



**PUTUSAN**

Nomor 1155 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**CHAIRIL ANWAR**, bertempat tinggal di Jalan Balai Kota Timur, Nomor 11 - A, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk**, beralamat di Gedung Menara Bank Tabungan Negara, Lantai 14, Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta, Cq. **PT BANK TABUNGAN NEGARA CABANG PALU (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Setyabudi, S.H., selaku pegawai PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., berkantor di Gedung Menara Bank Tabungan Negara, Lantai 14, Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2017;  
Termohon Kasasi;

**D a n**

1. **Hj. ROSMIN H. DARWIS**, bertempat tinggal di Jalan Palola/Terong, Nomor 40, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
2. **SULAEMAN ELEK**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Lambangan Nomor 27, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Idris Lamusa, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Datu Pamusu Nomor 10, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2018;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2019



**3. NOTARIS PPAT/MAX RONALD TUMONGGOR, SH.,**  
bertempat tinggal di Jalan Maluku, Kota Palu;

**4. KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU,** berkedudukan di  
Jalan Kartini Nomor 110, Kota Palu, diwakili oleh Sugeng  
Muljosantoso, S.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota  
Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahab, A.Ptnh.,  
M.A.P., dan kawan, Para Penerima Kuasa, beralamat di  
Jalan R.A Kartini Nomor 110, Palu, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2017;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palu  
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat pernyataan ahli waris menyangkut penyerahan hak  
kepemilikan kepada Penggugat atas sebidang tanah perumahan  
berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan/HGB Nomor 01 Tahun 1979  
atas nama almarhum Moch. Idris Ro-e kepada Penggugat, yang dikuatkan  
oleh Kepala Kelurahan Donggala Kodi dan Kepala Kecamatan Palu Barat  
tertanggal 10 Maret 2011 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah obyek  
sengketa;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan/HGB Nomor 01 Tahun 1979  
atas nama almarhum Moch. Idris Ro-e, adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat berkenaan  
hilangnya Sertifikat Hak Guna Bangunan/HGB Nomor 01 Tahun 1979  
atas nama almarhum Moch. Idris Ro-e, yang dijadikan agunan kredit pada

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2019



Tergugat/PT Bank Tabungan Negara Cabang Palu (Persero), Tbk, adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan akibat dari perbuatan/tindakan Tergugat tersebut, telah mengakibatkan kerugian yang cukup berarti bagi Penggugat, yaitu kerugian akibat hilangnya kepemilikan hak atas tanah (materiil) terhadap Penggugat, baik secara materiil maupun immateriil, dan atas dasar hal tersebut maka wajarlah kiranya Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat yang apabila diperhitungkan adalah sebagai berikut:

- Kerugian Materiil:

Apabila diatas tanah tersebut di bangun/dirikan 5 (lima) unit ruko (rumah toko), dan ruko tersebut disewakan dengan perhitungan yang wajar adalah 1 (satu) unit ruko disewakan dalam 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan demikian kerugian materiil adalah  $Rp50.000.000,00 \times 5 \text{ unit ruko} = Rp250.000.000,00$  (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka selama Penggugat tidak menikmati hasilnya terhitung sejak tahun 2010 sampai sekarang ini, adalah sebesar  $Rp250.000.000,00 \times 7 \text{ tahun} = Rp1.750.000.000,00$  (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Kerugian Immateriil:

Kerugian Immateriil didasari atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) sub c Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

7. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk menerima dan tunduk dalam putusan ini;
10. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat, Turut Tergugat I, Turut



Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, mengajukan perlawanan banding atau kasasi;

11. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Jika sekiranya Pengadilan Negeri Palu atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain dimohon kiranya putusan yang seadil - adilnya; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, II, dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*);
3. Gugatan Penggugat prematur (*dilatoria exceptie*);
4. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat IV:

1. Gugatan Penggugat *error in persona* dan kurang pihak;
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Rekonvensi Tergugat I:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan pihak yang beriktikad buruk;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil senilai Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) yang dapat dirincikan sebagai berikut:



- A. Kerugian materiil senilai Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah);
- B. Kerugian immateriil senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu berupa:
- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa Birobuli sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 34/1978 terdaftar atas nama Moch. Idris Roe;

Rekonvensi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Hj. Rosmini (Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi) adalah Ahli Waris yang sah dari H.M. Darwis (alm) dan Hj. Dumenna (alm);
3. Menyatakan hukum bahwa jual-beli antara M. Idris Ro-e selaku penjual dengan H.M. Darwis dan Hj. Dumenna selaku pembeli adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Palola Nomor 40, Kelurahan Donggala Kodi (obyek perkara) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 01 tahun 1979, atas nama M. Idris Ro-e adalah sah milik H.M. Darwis dan Hj. Dumenna seterusnya kepada Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi (Hj. Rosmini H.M Darwis);
5. Menyatakan hukum bahwa kerugian materiil Penggugat Rekonvensi/ Turut Tergugat I Konvensi adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2019



6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau ahli waris M. Idris Ro-e yang tidak kooperatif untuk melakukan proses perubahan balik nama dan pengikatan hak pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 01 tahun 1979, Atas Nama M. Idris Ro-e Atas Nama M. Idris Ro-e menjadi atas nama Hj. Rosmini (Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi selaku Ahli Waris dari H.M. Darwis (alm) dan Hj. Dumenna (alm) adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi beserta para Ahli Waris M. Idris Ro-e, tersebut untuk melakukan perubahan atau peningkatan hak atas obyek perkara, yaitu dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 01 tahun 1979, Atas Nama M. Idris Ro-e menjadi Sertifikat Hak Milik Atas Nama Hj. Rosmini, dan atau dinyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1195 Donggala Kodi, yang diterbitkan pada tahun 2009 Atas Nama Hj. Rosmini H.M. Darwis yang telah ada adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau para ahli waris M. Idris Ro-e tersebut untuk membayar dan mengembalikan seluruh kerugian Materiil Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
9. Menghukum pula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau para Ahli Waris M. Idris Ro-e untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi atau ahli waris M. Idris Roe dalam melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Palu terhitung sejak Putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau ahli waris M. Idris Ro-e melaksanakan isi putusan tersebut;
10. Menyatakan putusan dalam perkara rekonvensi ini harus dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah memberikan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PN Pal., tanggal 16 Januari 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi serta Turut Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.051.000,00 (dua juta lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT PAL., tanggal 29 Juni 2018 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 70/Pdt.G/2017/PN Pal., tanggal 16 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Memerintahkan kepada Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan mentaati putusan ini;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/PDT/2018/PT PAL., *juncto* Nomor 70/Pdt.G/2017/PN Pal., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tersebut pada tanggal 1 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 20/PDT/2018/PT PAL, tanggal 29 Juni 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu No.70/Pdt.G/2017/PN Pal, tanggal 16 Januari 2018 yang dimohonkan Kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2019





1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat pernyataan ahli waris menyangkut penyerahan hak kepemilikan kepada Penggugat atas sebidang tanah perumahan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan/HGB Nomor 01 Tahun 1979 atas nama almarhum Moch. Idris Ro-e kepada Penggugat, yang dikuatkan oleh Kepala Kelurahan Donggala Kodi dan Kepala Kecamatan Palu Barat tertanggal 10 Maret 2011, adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan/HGB Nomor 01 Tahun 1979 atas nama almarhum Moch. Idris Ro-e, adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat berkenaan hilangnya Sertifikat Hak Guna Bangunan/HGB Nomor 01 Tahun 1979 atas nama almarhum Moch. Idris Ro-e, yang dijadikan agunan kredit pada Tergugat/PT Bank Tabungan Negara Cabang Palu (Persero), Tbk, adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan akibat dari perbuatan/tindakan Tergugat tersebut, telah mengakibatkan kerugian yang cukup berarti bagi Penggugat, yaitu kerugian akibat hilangnya kepemilikan hak atas tanah (materiil) terhadap Penggugat, baik secara materiil maupun immateriil, dan atas dasar hal tersebut maka wajarlah kiranya Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat yang apabila diperhitungkan adalah sebagai berikut:

- Kerugian Materiil:

Apabila diatas tanah tersebut di bangun/dirikan 5 (lima) unit ruko (rumah toko), dan ruko tersebut disewakan dengan perhitungan yang wajar adalah 1 (satu) unit ruko disewakan dalam 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan demikian kerugian materiil adalah  $Rp50.000.000,00 \times 5 \text{ unit ruko} = Rp250.000.000,00$  (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka selama Penggugat tidak menikmati hasilnya terhitung sejak tahun 2010 sampai sekarang ini, adalah sebesar



Rp250.000.000,00 x 7 tahun = Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Kerugian Immateriil:

Kerugian Immateriil didasari atas Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) sub c Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

7. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk menerima dan tunduk dalam putusan ini;
10. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, mengajukan perlawanan banding atau kasasi;
11. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Jika sekiranya Pengadilan Negeri Palu atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain dimohon kiranya putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena mengenai pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tepat oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palu sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagi pula setelah membaca dan memeriksa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palu dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palu tidak salah menerpakan hukum:

1. Bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa telah dijual oleh orang tua Pemohon Kasasi almarhum Moch Idris Roe kepada orang tua Turut Termohon Kasasi I almarhum H. Darwis sehingga penyerahan jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/1979 oleh Termohon Kasasi kepada almarhum H. Darwis bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa jauh hari sebelum dibuatnya Akta Jual Beli Nomor 60/PB/2009 antara almarhum Moch Idris Roe dengan orang tua Turut Termohon Kasasi I, jual beli atas obyek sengketa telah dilakukan dibawah tangan dengan pelunasan harga obyek jual beli oleh pembeli serta penyerahan obyek jual beli oleh penjual kepada pembeli *in casu* orang tua Turut Termohon Kasasi I sehingga terjadinya pemberian keterangan palsu oleh turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II dalam Akta Jual Beli Nomor 60/PB/2009 tidak menyebabkan batalnya jual beli atas obyek sengketa antara orang tua Pemohon Kasasi dengan orang tua Turut Termohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **CHAIRIL ANWAR**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CHAIRIL ANWAR**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., MH.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 12 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)